



PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU PENGEDAR

Machita Mariane Ohoiwutun
Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : machitamariane@gmail.com, noenik.soekorini@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Enforcement of criminal law against drug abuse by traffickers is a crucial issue that continues to receive attention from the government and society. This research aims to analyze the monitoring mechanisms applied to drug abuse cases, especially if they involve drug dealers. The methodology used in this research includes a normative legal approach with analysis of applicable laws and regulations, as well as case studies of related court decisions. The survey results show that although various law enforcement efforts have been carried out, there are still several challenges that hinder their effectiveness, such as limited law enforcement resources and lack of coordination between related institutions. This study recommends increasing training and law enforcement capacity, as well as increasing cooperation between agencies to strengthen efforts to eradicate drug trafficking. It is hoped that this research can contribute to improving the criminal law enforcement system in Indonesia, especially in handling drug addiction cases.

Keywords: Abuse, Narcotics, Law.

I. PENDAHULUAN

Artikel ini disajikan untuk mengetahui bagaimana model atau gaya hakim dalam melakukan penilaian terhadap sengketa tindakan faktual yang diajukan oleh warga negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan mengidentifikasi model-model penilaian, maka dapat meningkatkan pemahaman yang utuh terhadap penyelesaian sengketa administrasi, salah satunya sengketa tindakan faktual. Dalam konteks dinamika hukum administrasi, sengketa tata usaha negara yang muncul saat ini semakin kompleks. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sengketa tata usaha negara mengalami perkembangan makna. Mula-mula sengketa tata usaha negara hanya mengenai keputusan tertulis saja yang dikenal sebagai



bentuk keputusan dalam administrasi pemerintahan, akan tetapi juga dikenal adanya keputusan tidak tertulis, dalam hal ini tindakan faktual (*feitelijk handelingen*)¹.

Hukum merupakan peraturan wajib yang dikeluarkan oleh pejabat resmi yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial; Pelanggaran terhadap aturan ini berarti mengambil tindakan atau hukuman tertentu. Menurut isinya, undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu:

Hukum privat, yakni hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau perseorangan warga negara, dan Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan individu atau warga negara yang berkepentingan dengan masyarakat umum.

Dalam penulisan ini akan membahas hukum pidana yang merupakan salah satu cabang hukum Indonesia yang diterapkan dalam perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hukum pidana adalah suatu kumpulan undang-undang yang memuat aturan-aturan dengan tugas dan pembatasan terhadap pelanggar yang menghadapi kemungkinan penyiksaan sebagai bentuk hukuman.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah menysasar ke generasi muda dan tua telah menjangkau berbagai pelosok daerah dan penyalahgunaan narkoba yang sering disebut dengan narkoba hampir merata di semua lapisan masyarakat. Secara umum obat merupakan hal yang cukup penting dan memiliki keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran, namun jika digunakan secara tidak tepat dapat berbahaya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba diperlukan untuk menghentikan peredaran gelap narkoba, yang selalu mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

Penetapan undang-undang yang mendukung upaya untuk mengakhiri kejahatan terkait narkoba sangatlah penting, terutama mengingat kejahatan terkait narkoba merupakan jenis kejahatan konvensional yang dilakukan secara metodis oleh individu atau organisasi dengan menggunakan berbagai teknik.

¹ Lapon Tukan Leonard Alqoni'atuz Zakiyatur Ramadhani And Kartika Widya Utama, "Membedah Putusan Ptun Jakarta No.230/G/Tf/2019/Ptun-Jkt Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 230 (2022): 4.



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menyikapi ancaman penggunaan narkoba.

Dalam perkara putusan Nomor 55 /Pid.Sus/2024/PN Surabaya tahun 2024 dengan kasus berawal pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis. Kemudian terdakwa meyetujui pesanan saksi Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi tersebut dikarenakan terdakwa juga akan memesan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi pribadi. Lalu terdakwa meminta kepada saksi Mochamad Bushiri Bin Agoes Soepriadi untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke nomor rekening BCA milik terdakwa atas nama Ilham Reza Izzudin.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl.Tarakan I No. 06, RT. 005/RW. 011, Kel. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik berdasarkan informasi masyarakat saksi Rangga Pinileh Sukartono dan saksi Dimas Arif Sufi selaku anggota kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik yang berisi batang daun dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing 7,54 gram dan 5,18 gram dengan berat keseluruhan sebesar 12,72 gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam tas pouch warna hitam merk eiger yang berada di atas lemari kamar Terdakwa.
- b. 2 (dua) bendel kertas papir ditemukan di dalam kotak kaleng bekas yang berada di dalam box bekas CD di dalam kamar Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Ilham Reza Izzudin dengan nomor rekening 1500952934 ditemukan di atas lemari pakaian dalam Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah HP iPhone 7+ beserta simcardnya ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar Terdakwa.

Dengan demikian, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, memperjualbelikan, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara, dan



menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa tanaman tanaman, tanpa izin yang berwenang dan bukan untuk tujuan terapeutik. atau tujuan ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul “Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Pelaku Pengekar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 55/Pid.Sus/ 2024 PN Surabaya Tahun 2024)”.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku pengekar yang ada pada Putusan Nomor. 55/Pid.Sus/2024 PN Surabaya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku pengekar dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024 PN Surabaya?

III. METODE

Penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif sebagai metodologi penelitiannya, yang pada hakekatnya merupakan penyelidikan terhadap cara kerja internal hukum positif. Ide dibalik pendekatan ini adalah bahwa hukum merupakan suatu entitas tersendiri yang tidak berinteraksi dengan institusi sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang ada, penelitian yang menggunakan metodologi ini hanya dapat menjawab permasalahan pada sistem hukum secara keseluruhan dan bukan pada tindakan para penegak hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya Pengertian “penyalahgunaan” diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur Narkotika bersifat ambigu. Yang dimaksud dengan “penyalahguna narkotika” semata-mata adalah seseorang yang mengonsumsi narkotika secara tidak sah atau tanpa izin. Meskipun tujuan opioid adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapeutik,



penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan zat juga dapat dilihat sebagai penggunaan obat-obatan atau narkotika tanpa alasan medis. Selain itu, seseorang yang tidak sakit akan berbau aneh ketika mengonsumsi narkoba².

B. Jenis-jenis tindak pidana dan upaya rehabilitas terhadap penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan menetapkan apa yang perlu atau diperbolehkan dan sebaliknya, sehingga mengatur masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan menguntungkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terkait narkoba. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan bahwa jika mereka melanggar hukum, akan ada tindakan hukum yang pantas.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sanksi terhadap tindak pidana narkoba tercantum dalam BAB II (dua), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2).

Sedangkan tindak pidana yang dianggap masih termasuk pada kategori ringan yang mana pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat satu tahun adalah 127 ayat (1) b, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang³.

Sedangkan upaya rehabilitas terhadap para penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan diperlukannya tindakan pencegahan atau preventif, sehingga masyarakat dapat menjauhi penggunaan obat-obatan terlarang ini. Karena penggunaan narkoba membuat ketagihan dengan konsekuensi yang mempengaruhi psikis dan psikologi seseorang maka rehabilitasi juga perlu dilakukan. Maka dari itu pencegahan diperlukan mulai dari lingkungan sekitar dan ke-ikut sertaan Badan Narkotika Nasional (BNN). Karena narkotika mempunyai dampak berbahaya bagi kesehatan mental dan psikologis seseorang oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah hal tersebut dengan menyertakan BNN dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian, dengan

² Badan Narkotika Nasional, “*Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)*” 2019, diakses pada 2 Januari 2024, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

³ Mediya Rafeldi, “*UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika*”. Alika, Jakarta, 2016, hlm. 32.



menggunakan peraturan hukum dan program rehabilitasi yang relevan untuk merawat pengguna dan membantu mereka mengatasi dampak kecanduan narkoba, tindakan pencegahan yang represif juga dapat diterapkan. Konseling tentang risiko dan konsekuensi fisiologis pengobatan dapat diberikan melalui webinar, seminar, atau ceramah. Poster pembunuh dapat disebar sebagai upaya lain untuk meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan narkoba dan membuat masyarakat lebih peka terhadap narkoba⁴.

Kemudian dalam kasus ini yang melibatkan terdakwa Ilham Reza Izuddin, yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I sebagai pelaku pengedar. Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dapat diajukan antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua berdasarkan dakwaan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan penilaian mereka bahwa dakwaan kedua dakwaan berpotensi sesuai dengan fakta persidangan.

Penulis berpendapat bahwa hukum pidana materiil patut diterapkan dalam kasus ini. Sebab, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berlaku Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kemudian, jika hal ini relevan dengan keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, maka harus dipenuhi unsur pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar perbuatannya dapat dipidana sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau badan, baik itu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban maupun tidak, kepada siapa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. Dalam kasus ini, yang dimaksud adalah terdakwa Ilham Reza Izuddin alias Reza Bin Eko Suhartono, yang mengakui dan memverifikasi

⁴ Tanadi, Z. A., Ashari, O., Sembada, W. Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Jakarta, V. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 2023.



identitasnya dalam persidangan. Selain itu, terdakwa mampu memahami, menyikapi, dan menilai keterangan dan bukti-bukti yang diberikan saksi selama persidangan. Agar terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu menerima tanggung jawab atas perbuatannya, dalam persidangan perlu dibuktikan bahwa ia sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak mempunyai gangguan kesehatan jiwa. Terdakwa pada setiap persidangan yang diikutinya secara konsisten menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik dan bahwa ia bersedia untuk terlibat dalam persidangan, dan hal ini mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, persyaratan ini telah dipenuhi dan kini dianggap sah.

b. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Unsur “tanpa hak” menunjukkan bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang atau hak untuk berbuat demikian; jika mereka melakukan hal tersebut, mereka harus mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan adanya undang-undang atau aturan yang bertentangan dengan perbuatan salah yang dilakukan. Secara khusus terdakwa memiliki Narkotika Golongan I (ganja yang termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan pernah menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, penukaran, atau penyerahan obat untuk konsumsi pribadi. Setelah itu, terdakwa menggunakan narkoba golongan I tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya unsur penggunaan narkoba Golongan I secara melawan hukum atau tanpa izin, baik secara sah maupun persuasif.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang mana putusan hakim merupakan keputusan terakhir dalam suatu perkara yang telah dipertimbangkan, dan diadili oleh hakim. Oleh sebab itu, hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan ketika mengambil keputusan, mulai dari perlunya kehati-hatian, ketekunan, dan kecerdasan hingga persyaratan akurasi baik formal maupun substantif serta keterampilan teknis. Jika hasil yang tidak diinginkan dapat dihindari, diharapkan hakim akan mempunyai



sikap dan karakter yang puas secara moral. Jika hal ini terjadi, maka putusan tersebut dapat menjadi model bagi kasus-kasus serupa, menjadi sumber informasi bagi para sarjana dan praktisi hukum, serta dapat memuaskan hati nurani hakim. jika pengadilan yang lebih tinggi tidak membatalkan keputusan tersebut dan mempertahankannya.

Ketika proses persidangan hampir berakhir, hakim akan menginterogasi terdakwa yang bersalah mengenai pemikirannya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan apa yang pada akhirnya membuahkan keputusan akhir, termasuk sanksi pidana (penalti) terhadapnya. Namun ada langkah yang harus dilakukan sebelum hal tersebut, yaitu tahap pembuktian keyakinan terdakwa.

Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan saat menentukan hukuman yang tepat. Hakim kemudian memperoleh kepercayaan dari bukti bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang disangkakan dan memang benar terjadi. Pasal 184 KUHAP mengatur hal itu.

Selain yang telah dijelaskan, hakim harus memutuskan pelaku bersalah apabila tindak pidana yang dilakukannya memenuhi syarat hukum. Dengan begitu, dari sudut terjadinya perbuatan dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku, maka pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan perbuatannya serta tidak sahnya tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dihilangkan atau dibenarkan.

Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024 PN Sby dengan putusan majelis hakim, dari dakwaan yang dilayangkan kepada terdakwa, dakwaan kedua adalah melanggar Pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti benar sebelum persidangan. Patutlah dinyatakan putusan majelis hakim bahwa Ilham Reza Izuddin alias Reza Bin Eko Suhartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Pengedar”, khususnya Narkotika Golongan I karena unsur-unsur pasal ini pada hakekatnya telah dibuktikan sebagai fakta di muka pengadilan.

Penulis menyatakan proses pengambilan keputusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024 PN Sby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya,



yaitu, didasarkan pada bukti yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, hakim didukung oleh keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan data hasil pemeriksaan narkotika yang dilakukan di Laboratorium Kriminalistik yang menetapkan seluruh barang bukti positif penggunaan ganja dan tercatat di Kelas I (satu). nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, menyalahkan perbuatan yang dilakukan, dengan mengingat bahwa tergugat mengetahui akibat dari perbuatan tersebut pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Selain faktor-faktor di atas, hakim tidak menemukan pembelaan atau penjelasan yang dapat menghilangkan keabsahan perbuatan terdakwa. Hakim mempertimbangkan dua hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa dapat merugikan generasi muda lainnya dan juga dirinya sendiri, dan tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang. Fakta bahwa terdakwa mengakui tindakannya, menyatakan penyesalannya, dan bersumpah untuk mengubah cara hidupnya, semuanya berfungsi untuk mengurangi dampak pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan seluruh fakta-fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tepatnya menerapkan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I sebagai pengedar dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pid.Sus/2024. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiannya Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dua (dua) dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum. Salah satu di antara dua ketentuan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang



Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah didakwakan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketika tindakan dan komponen dalam artikel selaras satu sama lain.

2. Hakim dalam Putusan Nomor 55/Pid/Sus/2024 PN Sby menjatuhkan hukuman berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang merupakan alat bukti yang dapat diterima berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I sebagai pengedar sudah tepat. Selain itu, bukti-bukti tersebut memperkuat fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba kategori I sebagai pengedar, dan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.

B. Saran

1. Untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, pemerintah harus melakukan sosialisasi Undang-Undang Narkotika terkini melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Polri. Hal ini akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Pemerintah harus memaksimalkan dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba dalam upaya meningkatkan pengetahuan hukum tentang risiko narkoba secara umum. Untuk memerangi dan mengakhiri penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan narkoba di tingkat desa dan RT/RW tentang risiko yang terkait dengan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2023). *Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum*. 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/>



- BNN, H. (2019). *Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)*. 2019.
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>Mediya Rafeldi. (2016). *UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkorika dan Psicotropika*.
- Tanadi, Z. A., Ashari, O., Sembada, W. Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Jakarta, V. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta, 1(1)*, 2023.